

DINAS PARIWISATA

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
- e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
- h. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.